

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
DAN
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH KABUPATEN KUNINGAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN LITERASI DEMOKRASI**

Nomor: 006/HK.01.01/K.JB-11/05/2026

Nomor: 176/D-1/X/2026

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **19 (Sembilan Belas)** Bulan **Mei** Tahun **2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)** bertempat di Kabupaten Kuningan, pihak-pihak di bawah ini:

- I. FIRMAN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, yang berkedudukan di Jalan RE Martadinata Nomor 256 Ancaran kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. ROY ALDILAH** : Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kuningan, yang berkedudukan di

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Jalan Wahyu No.03 Lingk. Cipicung
Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. bahwa PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut IMM merupakan gerakan mahasiswa Islam dan organisasi otonom Muhammadiyah yang memiliki tujuan untuk mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dan penguatan literasi demokrasi demi menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kesepahaman PARA PIHAK dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi demokrasi yang inklusif bagi pemuda terutama kalangan pemilih perempuan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- Mendorong penguatan pengawasan partisipatif melalui pelibatan IMM Kabupaten Kuningan dalam kegiatan-kegiatan edukatif mengenai pemilu dan demokrasi;
 - Mendorong peningkatan literasi kepemiluan serta pengembangan sinergi yang inklusif melalui penyebaran informasi kepemiluan yang edukatif dan mudah dipahami mahasiswa, serta mendorong terciptanya akses informasi kepemiluan yang setara dan berkelanjutan di lingkungan akademik;
 - Memperkuat peran organisasi mahasiswa dalam turut serta melaksanakan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan pengembangan budaya demokrasi di lingkungan kampus;
 - Menjadi landasan umum bagi rencana kerjasama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kesediaan PARA PIHAK untuk:

- Pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) berbasis penguatan partisipasi mahasiswa, pemilih muda dan kader organisasi kemahasiswaan;
- Pengawasan partisipatif terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), termasuk:
 - Pemantauan proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - Identifikasi potensi ketidakakuratan data pemilih, khususnya perempuan, disabilitas dan masyarakat marginal;
 - Pengumpulan dan pelaporan temuan masyarakat terkait data pemilih;
 - Edukasi masyarakat terkait pentingnya validasi data terpilih dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan demokratis.
- Dukungan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat dengan perspektif kesetaraan gender dan perlindungan hak pilih;
- Kolaborasi Konten edukasi di media social terkait penguatan demokrasi, dan kepemiluan;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

- 5) Fasilitasi kegiatan atau forum komunikasi yang disepakati PARA PIHAK secara non-operasional;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang.
- 2) Perumusan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

PASAL 6

PENEGASAN

Nota kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan hukum yang bersifat kontraktual dan kewajiban finansial sampai terciptanya Perjanjian Kerjasama yang mengatur lebih rinci mengenai kegiatan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring dan tindaklanjut Nota Kesepahaman dalam berbagai kegiatan dilakukan oleh PARA PIHAK.
- 2) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- 2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Kesepahaman Kerjasama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 11

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Kuningan

Admin Bawaslu Kabupaten Kuningan

Jalan RE Martadinata Nomor 256 Ancaran kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan

Telepon : 0821-1177-7078

Email : set.kuningankab@bawaslu.go.id

Website : <http://kuningankab.bawaslu.go.id/>

b. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kuningan

Sekretaris Ikatan mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kuningan

Jalan Wahyu No.03 Lingk. Cipicung Kab. Kuningan

Telepon : +62 896-7372-1074

Email : immkabkuningan@gmail.com

PASAL 12

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**BADAN PENGAWAS
KABUPATEN KUNINGAN**

**PEMILU IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA,

FIRMAN



KETUA,

ROY ALDILAH



[Handwritten mark]

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA